

## **HOSPITAL BYLAWS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

{ Penelitian Hukum Normatif Terhadap Kepmenkes Nomor: 631 / Menkes / SK / IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit dan Kepmenkes Nomor: 772 / Menkes / SK / VI / 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit }

### **TESIS**

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata 2 Magister Hukum  
Konsentrasi Hukum Kesehatan**



Oleh:

**Nama: Iping Suropto Widjaja  
NIM: 05.93.0089**

**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG  
2008**

**Tesis**  
***HOSPITAL BYLAWS***  
**DAN**  
**ASAS KEPASTIAN HUKUM**

Penelitian Hukum Normatif Terhadap Kepmenkes Nomor: 772 / Menkes / SK / VI / 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit dan Kepmenkes Nomor: 631 / Menkes / SK / IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit)

Diajukan oleh:

**Nama: Iping Surtpto Widjaja**

**NIM: 06.93.0089**

Telah disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.** tanggal.....

**Pembimbing Pendamping**

**Handy Sobandi, S.H., M.Kn., M.Hum.** tanggal.....

**Tesis**  
***HOSPITAL BYLAWS***  
**DAN**  
**ASAS KEPASTIAN HUKUM**

{ Penelitian Hukum Normatif Terhadap Kepmenkes Nomor: 772 / Menkes / SK / VI / 2002 Tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit dan Kepmenkes Nomor: 631 / Menkes / SK / IV/2005 Tentang Peraturan Internal Staf Medis di Rumah Sakit) }

Diajukan oleh:

**Nama: Iping Surtpto Widjaja**

**NIM: 06.93.0089**

Telah disetujui oleh:

**Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H.** tanggal.....

**Pembimbing Pendamping**

**Handy Sobandi, S.H., M.Kn., M.Hum.** tanggal.....

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada ALLOH SWT atas terselesaikannya penulisan Tesis ini, hanya karena kehendakMUIlah, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul "**HOSPITAL BYLAWS DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**".

Meskipun karya ilmiah ini merupakan hasil kerja maksimal dari penulis, namun penulis menyadari akan ketidaksempurnaan dari tesis ini, baik dari segi bentuk maupun dari segi isinya. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh penulis. Untuk itulah, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk meningkatkan mutu karya ilmiah ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya penelitian serta terwujudnya tesis ini khususnya, kepada:

Bapak Dr. Y. Bagus Wismanto, M.Si., selaku Rektor Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Bapak Dr. A. Rudyanto Soesilo, MSA., selaku Direktur Utama Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti Program Pendidikan Pascasarjana Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan di Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Agnes Widanti, S.H., C.N., selaku Ketua Jurusan Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang;

Prof. Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., selaku guru dan pembimbing utama, serta cendekiawan hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan pencerahan tentang hukum kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

Handy Sobandi, S.H., M.Kn., M.Hum., selaku pembimbing pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan kepada penulis, baik dalam kegiatan perkuliahan maupun dalam menyelesaikan tesis ini;

A. Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku penguji tesis yang telah banyak memberikan saran dan masukan bagi penyelesaian tesis ini.

Para Dosen Pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang yang telah memberikan materi kuliah selama ini yang sangat berguna bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Para rekan sejawat angkatan I Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Program Pascasarjana Unika Soegijapranata Semarang kelas paralel di Bandung yang telah membantu dan memberikan kerjasamanya bagi terselenggaranya penelitian dan terwujudnya tesis ini;

Khusus kepada keluarga di rumah yang dengan sabar terus membantu, mendorong dan memberi semangat baik moril maupun materil sehingga dapat terselesaikannya penelitian tesis ini.

Bandung, November 2008

Iping Suripto Widjaja



## ABSTRAK

*Hospital Bylaws*, di dalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban serta kewenangan para pihak yang terlibat di dalam rumah sakit termasuk pula tanggungjawab dari masing-masing pihak tersebut. Namun pada kenyataannya, *Hospital Bylaws* ini hanya mengikat bagi tenaga medis saja. Sedangkan bagi pasien yang merasa dirugikan dalam pelayanan medis di rumah sakit tetap saja tidak tahu kepada siapa ia harus meminta pertanggungjawaban hukum. Kerugian yang biasanya diderita oleh pasien ini, berupa luka/cacat bahkan meninggal dunia. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam penelitian tesis ini dirumuskan beberapa perumusan masalah, yaitu “Apakah yang dimaksud dengan Peraturan Internal Rumah Sakit?” dan “Apakah yang dimaksud dengan asas kepastian hukum?” serta “Apakah penerapan Peraturan Internal Rumah Sakit menyebabkan dilanggarnya asas kepastian hukum?”. Penelitian tesis ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai Peraturan Internal Rumah Sakit, dan mengenai asas kepastian hukum, serta mengenai hubungan antara penerapan Peraturan Internal Rumah Sakit dan asas kepastian hukum. Penelitian tesis ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dengan cara berpikir deduktif dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, serta metode analisis data kualitatif normatif yang dilakukan melalui pengujian (*verification*) secara deduktif-argumentatif terhadap data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan, dan bahan hukum sekunder yang berupa artikel-artikel dan buku-buku serta makalah-makalah dan tulisan ilmiah lainnya, serta bahan hukum tertier yang berupa kamus hukum.

Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) pada hakekatnya adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh rumah sakit (secara sepihak) dan berisi mengenai pengaturan tentang hubungan antara staf medis, eksekutif dan pemilik. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) ini memiliki beberapa fungsi yang utama, yaitu sebagai berikut: **Pertama**, sebagai pedoman bagi semua yang bekerja di rumah sakit; **Kedua**, sebagai prasyarat akreditasi institusi rumah sakit; **Ketiga**, sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan merupakan acuan bagi penyelesaian sengketa, baik di dalam atau di luar pengadilan.

Hukum dalam penyelenggaraan dan pengembangannya harus diarahkan dalam rangka menjamin terselenggaranya zona "prediktabilitas" dan "stabilitas" dalam yurisdiksinya yang harus pula menampilkan karakter yang "definitif" (pasti) di tiap-tiap level pengembangannya (menjawab masalah-masalah yuridis), yang disebut pula dengan terminologi Kepastian Hukum. Kepastian Hukum sebagai sebuah asas hukum ini bertumpu pada dua unsur utama, yaitu: **Pertama**, kepastian dalam orientasi bagi masyarakat (*Orientierungssicherheit*), yang didasarkan pada Asas *Certitudo*. **Kedua**, Kepastian dalam penerapan hukum oleh penegak hukum (*Realisierungssicherheit*) yang didasarkan pada Asas *Securitas*.

Berdasarkan analisis hubungan antara penerapan *Hospital Bylaws* di rumah sakit dan Asas Kepastian Hukum, maka dapat ditarik kesimpulan, yakni jika *Hospital Bylaws* yang diterapkan dan digunakan di rumah sakit tersebut sesuai dan mengacu pada regulasi yang ada dan berlaku, maka menyebabkan dilanggarnya asas kepastian hukum. Hal ini dikarenakan *Hospital Bylaws* sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan tersebut, secara substansial adalah melanggar unsur-unsur material dari kepastian hukum, yakni unsur bahwa hukum mesti didasarkan pada fakta (*Tatsachen*) dan unsur norma-norma yang jelas menetapkan apa yang diharuskan dan apa yang dilarang.

## ABSTRACT

Hospital Bylaws, it's regarding to arrange the rights and obligations and also the authority of parties who is concerned in hospital, including the responsibility of each party. But practically, this Hospital Bylaws just tied to medical staff. While to patient who feel getting disadvantage in medical service at hospital, do not know to whom they have to ask for law responsibility. Disadvantageous which is usually suffered by patient, in the form of hurt / defect even pass away. Pursuant to the description, hence in research of this thesis is formulated by some formulation of problem, that is "What is the meaning of Hospital Internal Regulation?" and "What is the meaning of law ground principle?" and also "Is it the applying of Hospital Internal Regulation cause collide with law ground principle?". The aim of this thesis research is to get picture of concerning hospital internal regulation and law ground principle, and also concerning the relation between applying of hospital Internal Regulation and law ground principle. This Thesis research use juridical normative approach method by thinking deductive and specification of analytical descriptive research, and also analyse data qualitative normatif method which is through examination by deduktive-argumentative to sekunder data stemming from primary law materials in the form of interconnected law and regulation, and secondary law materials which in the form of books and articles along with handing out and other erudite article, and also tertier law materials which in the form of legal dictionary.

Internal Regulation of Hospital (Hospital Bylaws) intrinsically is a set of regulation made by hospital (unilaterally) and contains the arrangement about relation between medical staff, owner and executive. The Hospital Internal Regulation (Hospital Bylaws) have some prima facie function, as follows is: **First**, as guidance for all laboring at hospital; **second**, as prerequisite accredit hospital institution; **Third**, as law protection means for all party in hospital health service and represent reference to solving of dispute, either in or out jurisdiction.

Law in management and perform have to be instructed in order to well-held guarantee of zona "predictability" and "stability" in its jurisdiction which must present the "definitive" character (certainty) in every its level (replying the problem of yuridis), also called with terminology of law ground.

The Law ground as a principle of justice convergent at two especial elements, that is: **first**, certainty in orientation to society (Orientierungssicherheif), relied on Certitudo Ground. **Second**, Certainty in applying law by law enforcer (relied on Realisierungssicherheit) basis on Securitas ground.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. LATAR BELAKANG PENELITIAN.....	1
B. PERUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN PENELITIAN .....	4
D. METODE PENELITIAN .....	4
1. Spesifikasi Penelitian.....	4
2. Metode Pendekatan.....	5
E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	6
1. Jenis Data .....	6
2. Metode Pengumpulan Data .....	8
3. Metode Analisis Data.....	9
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	9
<b>BAB II PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (<i>HOSPITAL BYLAWS</i>)</b>	
A. PENGANTAR .....	11
B. TINJAUAN UMUM TENTANG RUMAH SAKIT .....	13
1. Pengertian dan Karakteristik Rumah Sakit .....	13
2. Tugas dan Fungsi serta Klasifikasi Rumah Sakit di Indonesia ....	14
3. Kerangka Hukum yang Mengatur Penyelenggaraan Rumah Sakit	19
C. KONSEP DASAR PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( <i>HOSPITAL BYLAWS</i> ) .....	19
1. Peristilahan dan Pengertian <i>Hospital Bylaws</i> .....	19
2. Tujuan dan Manfaat serta Fungsi <i>Hospital Bylaws</i> .....	21
3. Karakteristik dan Ruang Lingkup <i>Hospital Bylaws</i> .....	23
D. PERATURAN INTERNAL INSTITUSI ( <i>CORPORATE BYLAWS</i> ) .....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Internal Institusi ( <i>Corporate Bylaws</i> ) .....	24
2. Urgensi dan Fungsi Peraturan Internal Institusi ( <i>Corporate Bylaws</i> ).....	25
3. Materi Muatan Peraturan Internal Institusi ( <i>Corporate Bylaws</i> )....	26



E.	PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS ( <i>MEDICAL STAF BYLAWS</i> )	29
a.	Pengertian dan Dasar Hukum Peraturan Internal Staf Medis ( <i>Medical Staf Bylaws</i> )	29
b.	Urgensi dan Fungsi Peraturan Internal Staf Medis ( <i>Medical Staf Bylaws</i> )	31
c.	Materi Muatan Peraturan Internal Staf Medis ( <i>Medical Staf Bylaws</i> )	32
F.	PENUTUP	37
<b>BAB III KEPASTIAN HUKUM</b>		
A.	PENGANTAR	39
B.	MASYARAKAT DAN KETERTIBAN	41
1.	Manusia, Masyarakat dan Kaidah	42
2.	Kaidah Hukum dan Ketertiban	46
3.	Tujuan dan Fungsi Hukum	52
C.	ASAS HUKUM	55
a.	Hakekat dan Karakteristik Asas Hukum	55
b.	Peranan Asas Hukum	57
c.	Penggolongan Asas Hukum	58
D.	ASAS KEPASTIAN HUKUM	60
a.	Pengertian dan Hakekat Asas Kepastian Hukum	60
b.	Karakteristik Asas Kepastian Hukum	62
c.	Unsur-unsur Asas Kepastian Hukum	63
E.	PENUTUP	67
<b>BAB IV HUBUNGAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT (<i>HOSPITAL BYLAWS</i>) DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM</b>		
A.	PENGANTAR	70
B.	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( <i>HOSPITAL BYLAWS</i> )...	72
C.	UNSUR-UNSUR ASAS KEPASTIAN HUKUM	77
D.	ANALISIS HUBUNGAN ANTARA PENERAPAN PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ( <i>HOSPITAL BYLAWS</i> ) DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM	86
E.	PENUTUP	95
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>		
A.	KESIMPULAN	99
B.	SARAN	103
DAFTAR PUSTAKA		105